



**BUPATI LAMONGAN**  
**DRAF AWAL RANCANGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**

**TENTANG**

**PEMBUDIDAYAAN IKAN**  
**KABUPATEN LAMONGAN**

**INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)**  
**KABUPATEN LAMONGAN, UNIVERSITAS SUNAN DRAJAT &**  
**UNIVERSITAS BILFATH**  
**TAHUN 2026**



BUPATI LAMONGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR ... TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBUDIDAYAAN IKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KABUPATEN  
LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan potensi sumber daya perikanan melalui usaha pembudidayaan ikan di Kabupaten Lamongan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa usaha pembudidayaan ikan perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan usaha perikanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembudidayaan Ikan
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. UU 21 tahun 2019, sistem karantina untuk hewan, ikan, dan tumbuhan guna mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit dari luar negeri maupun antar wilayah di Indonesia.
8. Peraturan menteri Nomor 17 tahun 2009 Tentang: Kawasan Konservasi Perairan Mengatur penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi laut menjaga ekosistem laut dan keanekaragaman hayati
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

- Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
dan  
BUPATI KABUPATEN LAMONGAN

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan ; PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUDIDAYAAN IKAN  
BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lamongan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lamongan
5. Dinas adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan yang berfungsi sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Pembudi Daya Ikan adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
10. Penggarap Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan

ikan.

11. Pemilik Lahan Budi Daya adalah Pembudi Daya Ikan yang memiliki hak atau izin atas lahan dan secara aktif melakukan kegiatan pembudidayaan ikan.
12. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan.
13. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Pembudi Daya Ikan, untuk melaksanakan usaha perikanan secara lebih baik.
14. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
15. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang dapat dimanfaatkan untuk pembudidayaan ikan.
16. Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya Ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi sarana prasarana umum yang ada.
17. Pembenihan adalah proses menghasilkan benih ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol.
18. Pembesaran adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
19. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
20. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
21. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
22. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang usaha perikanan dan/atau pembudidayaan ikan.
23. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau dengan sebutan lain yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Tanggung Jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
24. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
25. Lintas Daerah adalah lokasi/kawasan pembudidayaan berada pada 2 (dua) Kabupaten/Kota dalam satu

Kabupaten.

26. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Pembudi Daya Ikan, berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
27. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Pembudi Daya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan.
28. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Pembudi Daya Ikan kepada perusahaan pembiayaan dan bank
29. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

#### Pasal 2

Usaha pembudidayaan ikan dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. pemerataan;
- g. keterpaduan;
- h. keterbukaan;
- i. efisiensi;
- j. kelestarian; dan
- k. pembangunan yang berkelanjutan.

#### Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka melaksanakan usaha pembudidayaan ikan dan perlindungan terhadap pembudidaya ikan secara berkelanjutan.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten, pelaku usaha dan pembudidaya ikan dalam melaksanakan kegiatan usaha pembudidayaan ikan di Kabupaten.

#### Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan;
- b. pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan;
- c. kriteria pemberdayaan Pembudi Daya Ikan;
- d. perencanaan;
- e. penyelenggaraan perlindungan;
- f. penyelenggaraan pemberdayaan;
- g. pelaku usaha dan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- h. pendistribusian dan pemasaran
- i. pembinaan dan pemantauan;
- j. pengawasan;

- k. partisipasi masyarakat;
- l. ketentuan peralihan; dan
- m. ketentuan penutup.

## BAB II PEMANFAATAN AIR DAN LAHAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 5

- (1) Bupati menyusun dan melaksanakan rencana pemanfaatan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan Kabupaten.
- (2) Rencana pemanfaatan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
- (3) Penyusunan rencana pemanfaatan air dan rencana pemanfaatan lahan untuk pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. fisiografi;
  - b. air sumber;
  - c. luas lahan dan perairan;
  - d. ketersediaan infrastruktur;
  - e. teknologi budidaya;
  - f. komoditas yang dibudidayakan; dan
  - g. kondisi sosial dan lingkungan.

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan harus memperhatikan kriteria teknis air untuk pembudidayaan ikan.
- (2) Penyusunan rencana pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Rencana pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan dalam penyusunan dan/atau peninjauan kembali rencana pengelolaan sumber daya air.

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana pemanfaatan lahan untuk pembudidayaan ikan harus memperhatikan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pembudidayaan ikan.
- (2) Penyusunan rencana pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan dinas terkait.

- (3) Rencana pemanfaatan lahan untuk pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan dalam penyusunan dan/atau peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi.

## Bagian Kedua Pemanfaatan

### Pasal 8

- (1) Pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan berdasarkan peruntukannya dibedakan menjadi:
  - a. pemanfaatan air sebagai media; dan
  - b. pemanfaatan air sebagai materi.
- (2) Pemanfaatan air sebagai media untuk pembudidayaan ikan terdiri atas:
  - a. waduk;
  - b. danau;
  - c. sungai;
  - d. rawa;
  - e. genangan air lainnya.
- (3) Pemanfaatan air sebagai materi untuk Pembudidayaan Ikan terdiri atas penggunaan air di kolam, tambak atau tempat/wadah lain yang dapat diusahakan untuk pembudidayaan ikan.

### Pasal 9

Pemanfaatan air dan lahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan pembudidayaan ikan dalam memanfaatkan air dan lahan wajib mengikuti standar teknis air dan lahan.
- (2) Standar teknis air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan teknologi budidaya ikan dan jenis komoditas ikan.
- (3) Standar teknis air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. volume dan/atau debit air;
  - b. kriteria kebutuhan teknis dan keamanan pangan; dan
  - c. luas permukaan air yang digunakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Pengembangan

### Pasal 11

- (1) Pengembangan pemanfaatan air dan lahan untuk

- pembudidayaan ikan dilakukan melalui:
- a. intensifikasi air dan lahan; dan
  - b. ekstensifikasi lahan.
- (2) Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
- a. Peningkatan daya dukung air dan lahan budidaya;
  - b. peningkatan teknologi dan manajemen budidaya;
  - c. efisiensi penggunaan air.
  - d. penggunaan benih, pakan, dan obat ikan yang bermutu;
  - e. pengendalian hama dan penyakit ikan;
  - f. diversifikasi pembudidayaan ikan; dan
  - g. penerapan biosekuriti.
- (3) Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan perluasan lahan.
- (4) Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Perlindungan

##### Pasal 12

- (1) Bupati melakukan perlindungan terhadap lahan untuk pembudidayaan ikan.
- (2) Perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan.
- (3) Lahan untuk pembudidayaan ikan dapat ditetapkan sebagai Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu;
  - b. menghasilkan komoditi perikanan budidaya yang dapat memenuhi kebutuhan Ikan sebagian besar masyarakat lokal, nasional, atau untuk keperluan ekspor;
- (4) Kawasan Budi Daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
  - a. kawasan peruntukan perikanan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah di bidang penataan ruang; dan
  - b. zona perikanan budidaya sebagaimana diatur dalam peraturan daerah di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

### BAB III PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

##### Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan

- Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- (2) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - a. pengendalian penyakit Ikan;
    - b. pengendalian Obat Ikan;
    - c. pengendalian residu;
    - d. pengendalian lingkungan budidaya;
    - e. rehabilitasi lingkungan budidaya;
    - f. unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan; dan
    - g. penyelenggaraan kesejahteraan ikan (*aquatic animal welfare*).
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV KRITERIA PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN

##### Pasal 14

- (1) Usaha pembudidayaan berskala mikro:
  - a. usaha mikro memiliki modal usaha s/d Rp. 1.000.000.000,00 ( 1 Miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 ( 2 Miliar)
- (2) Usaha pembudidayaan berskala kecil:
  - a. usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (1 Miliar s/d Rp. 5.000.000.000,00 (5 miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 s/d Rp. 15.000.000.000,00. (15 Miliar)
- (3) Usaha pembudidayaan berskala menengah:
  - a. usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 s/d Rp. 10.000.000.000,00 (5 miliar s/d 10 miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
  - b. usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000.000,00 ( 15 Miliar s/d 50 Miliar)

#### BAB V PERENCANAAN

##### Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan tingkat Kabupaten yang dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan rencana perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berdasarkan pada:
  - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
  - b. potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah;
  - c. potensi lahan dan air;
  - d. rencana tata ruang wilayah;
  - e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - g. kebutuhan sarana dan prasarana;
  - h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
  - i. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
  - j. jumlah Pembudi Daya Ikan.
- (4) Untuk penentuan jumlah Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j, Pemerintah Daerah Mencatat secara administrasi Pembudi Daya Ikan Di Kabupaten Lamongan.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari:
  - a. rencana pembangunan daerah; dan
  - b. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 16

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Strategi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyediaan prasarana usaha perikanan budidaya;
  - b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan Budidaya;
  - c. jaminan kepastian usaha;
  - d. jaminan risiko pembudidayaan ikan;
  - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - f. pengendalian impor komoditas perikanan dan
  - g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
  - h. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (4) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;
  - c. kemitraan usaha;
  - d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
  - e. penguatan kelembagaan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penyusunan rencana perlindungan dan pemberdayaan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

Pemerintah Daerah bertanggung jawab sesuai kewenangannya atas Perlindungan Pembudi Daya Ikan.

### Bagian Kedua Prasarana Usaha Perikanan Budidaya

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Usaha Perikanan Budidaya.
- (2) Prasarana Usaha Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. prasarana pembudidayaan ikan; dan
  - b. prasarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. lahan dan air;
  - b. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudi Daya Ikan;
  - c. saluran pengairan;
  - d. jalan produksi;
  - e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
  - f. instalasi penanganan limbah; dan
  - g. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan.
- (4) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. tempat pengolahan ikan;
  - b. tempat penjualan hasil perikanan;
  - c. jalan distribusi; dan
  - d. instalasi penanganan limbah.

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola prasarana usaha perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang dibutuhkan Pembudi Daya Ikan.

#### Pasal 20

Pembudi Daya Ikan, berkewajiban memelihara prasarana Usaha Perikanan Budidaya yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19.

Bagian Ketiga  
Sarana Usaha Perikanan Budidaya  
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Pembudi Daya Ikan dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan Budidaya paling sedikit melalui:
  - a. penjaminan ketersediaan sarana Usaha Perikanan Budidaya; dan
  - b. pengendalian harga sarana usaha perikanan budidaya.
- (2) Sarana Usaha Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sarana pembudidayaan ikan; dan
  - b. sarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Sarana pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. calon induk, benih, dan bibit;
  - b. pakan;
  - c. obat ikan, bahan kimia dan bahan biologi;
  - d. geoisolator;
  - e. air bersih;
  - f. laboratorium kesehatan Ikan;
  - g. pupuk;
  - h. alat pemanen;
  - i. kapal pengangkut ikan hidup;
  - j. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
  - k. pompa air;
  - l. kincir; dan
  - m. keramba jaring apung.
  - n. Waring
- (4) Sarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. peralatan penampungan ikan hidup;
  - b. peralatan penanganan ikan;
  - c. peralatan pengolahan hasil perikanan;
  - d. peralatan rantai dingin;
  - e. peralatan pemasaran hasil perikanan;
  - f. alat angkut berpendingin;
  - g. es dan/atau garam; dan
  - h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain menyediakan sarana usaha perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang dibutuhkan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi berupa

- bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, induk, benih, bibit, pakan, dan obat ikan kepada Pembudi Daya Ikan dan/atau Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Jaminan Kepastian Usaha

##### Pasal 24

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah berkewajiban sesuai kewenangannya :
  - a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Ikan yang menguntungkan bagi Pembudi Daya Ikan;
  - b. melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut;
  - c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan;
  - d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Pembudidayaan Ikan; dan
  - e. memastikan adanya standarisasi mutu usaha perikanan budidaya.
- (2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
  - a. mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan;
  - b. memberikan jaminan pemasaran ikan melalui resi gudang;
  - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan;
  - d. menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan secara nasional, daerah maupun internasional; dan
  - e. mengembangkan sistem rantai dingin.

##### Pasal 25

- (1) Pemilik Lahan Budi Daya dan penyewa lahan budi daya yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan dengan melibatkan Penggarap Lahan Budi Daya harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan kepada Penggarap Lahan Budi Daya dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

#### Pasal 26

- (1) Perjanjian kerja untuk melakukan pembudidayaan ikan paling sedikit harus memuat hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, dan pilihan penyelesaian sengketa.
- (2) Perjanjian bagi hasil pembudidayaan ikan paling sedikit harus memuat jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa, dan kemitraan usaha.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Jaminan Risiko Pembudidayaan Ikan

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Berkewajiban sesuai kewenangannya memberikan Perlindungan kepada Pembudi Daya Ikan atas risiko yang dihadapi saat melakukan pembudidayaan ikan.
- (2) Risiko yang dihadapi Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hilang atau rusaknya sarana pembudidayaan ikan akibat bencana atau kejadian luar biasa;
  - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Pembudi Daya Ikan; dan
  - c. Jenis risiko lain yang diatur dengan peraturan Bupati
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. wabah penyakit ikan;
  - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - d. pencemaran
- (4) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk sarana pembudidayaan ikan dan untuk jenis risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk asuransi perikanan.
- (5) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
  - a. asuransi perikanan untuk kecelakaan kerja; atau
  - b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Pemerintah Daerah memberikan fasilitas akses penjaminan Kepada Pembudi Daya Ikan guna meningkatkan kapasitas usaha perikanan budidaya

melalui perusahaan penjaminan.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha lainnya di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi perikanan.
- (2) Pelaksanaan asuransi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi setiap Pembudi Daya Ikan menjadi peserta Asuransi Perikanan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Pembudi Daya Ikan;
  - d. perusahaan asuransi; dan/atau
  - e. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, Asuransi Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan budidaya wajib diberikan perlindungan atas risiko pembudidayaan ikan pada Penggarap Lahan Budi Daya melalui:
  - a. asuransi kecelakaan kerja; dan
  - b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keenam Fasilitas dan Bantuan Hukum

#### Pasal 32

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan fasilitas dan memberikan bantuan hukum kepada Pembudi Daya Ikan termasuk keluarga Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

## Bagian Kesatu

### Umum

#### Pasal 33

- (1) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan.
- (3) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Pembudi Daya Ikan.

## Bagian Kedua

### Pendidikan dan Pelatihan

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Pembudi Daya Ikan termasuk keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang perikanan budidaya;
  - b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan budidaya; atau
  - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha perikanan budidaya.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya termasuk keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan Pembudi Daya Ikan termasuk keluarganya, melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Selain Pemerintah Kabupaten, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan melalui penyelenggaraan:
- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
  - b. pemagangan.

## Bagian Ketiga

### Kemiteraan Usaha

#### Pasal 37

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kemitraan usaha perikanan budidaya.

#### Pasal 38

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilakukan dalam:
  - a. praproduksi;
  - b. produksi;
  - c. pascaproduksi;
  - d. pengolahan;
  - e. pemasaran; dan
  - f. pengembangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

#### Bagian Keempat Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerja sama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas bagi Pembudi Daya Ikan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

#### Pasal 40

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. potensi sumber daya ikan;
  - b. potensi lahan dan air;
  - c. sarana dan prasarana produksi;
  - d. ketersediaan bahan baku;
  - e. harga Ikan;
  - f. peluang dan tantangan pasar;
  - g. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
  - h. wabah penyakit ikan;
  - i. pendidikan, pelatihan, dan
  - j. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pusat data dan informasi perikanan pada Dinas yang membidangi urusan perikanan;
- (3) Informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus akurat dan cepat berdasarkan data yang mutakhir.
- (4) Pusat data dan informasi Perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berkewajiban menyajikan informasi secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Pembudi Daya Ikan termasuk keluarga Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran serta Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

## BAB VIII PELAKU USAHA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

### Pasal 41

- (1) Pelaku Usaha di bidang pembudidayaan ikan terdiri atas:
  - a. perseorangan; dan
  - b. badan.
- (2) Pelaku usaha badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. perseroan terbatas;
  - b. perusahaan umum;
  - c. perseroan daerah;
  - d. perusahaan umum daerah;
  - e. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
  - f. badan layanan umum;
  - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
  - h. kelompok pembudidaya ikan;
  - i. persekutuan komanditer;
  - j. persekutuan firma; dan
  - k. persekutuan perdata.
- (3) Setiap pelaku usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Program TJSLP.
- (4) Pelaku usaha pelaksana TJSLP tidak dibedakan antara Perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik Daerah, baik yang menghasilkan barang atau jasa.
- (5) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan modal kategori usaha mikro kecil
- (6) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berstatus pusat/induk, anak perusahaan, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Kabupaten.
- (7) Dalam hal Perusahaan memiliki beberapa unit usaha yang tergabung dalam satu induk perusahaan, maka kewajiban TJSLP dilaksanakan pada masing-masing unit usaha.
- (8) Program TJSLP meliputi:
  - a. bina lingkungan dan sosial;
  - b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
  - c. program yang ditujukan langsung pada masyarakat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan

TJSLP dilaksanakan sesuai dengan kebijakan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PENDISTRIBUSIAN DAN PEMASARAN**  
Bagian Kesatu Pendistribusian

**Pasal 42**

- (1) Setiap ikan yang keluar dan masuk ke daerah harus dilengkapi dengan dokumen surat keterangan asal.
- (2) Surat keterangan asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas yang menangani bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan surat keterangan asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Pemasaran**

**Pasal 43**

- (1) Dalam rangka menjamin ketelusuran hasil perikanan setiap hasil perikanan harus mencantumkan tujuan pemasaran yang jelas.
- (2) Tujuan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengidentifikasi hasil perikanan yang berkaitan dengan catatan riwayat asal usul dan data pada:
  - a. riwayat asal benih ikan;
  - b. riwayat penggunaan pakan;
  - c. riwayat penggunaan obat, bahan kimia dan bahan
  - d. lainnya;
  - e. pengemasan;
  - f. tujuan pemasaran; dan
  - g. lokasi hasil perikanan setelah dikirim.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN**

**Pasal 44**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pembudidayaan ikan.
- (2) Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan;
  - b. pemanfaatan dan pelestarian Plasma Nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
  - c. sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
  - d. pengendalian mutu pembudidayaan ikan;
  - e. pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan; dan

- f. usaha pembudidayaan ikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PENGAWASAN

### Pasal 45

- (1) Untuk menjamin tertib pelaksanaan usaha pembudidayaan ikan dilakukan pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat melibatkan masyarakat dalam bentuk pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (3) Dalam hal terjadinya pelanggaran dalam Pembudidayaan Ikan dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan.
- (2) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan:
- a. secara langsung kepada Pembudi Daya Ikan; dan/atau
  - b. secara langsung dan/atau tertulis kepada Dinas yang berwenang.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
- a. rencana perlindungan dan pemberdayaan Pembudi Daya Ikan;
  - b. potensi sumber daya perikanan;
  - c. peluang Usaha Perikanan Budidaya;
  - d. kebutuhan Usaha Perikanan Budidaya;
  - e. kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan; dan/atau
  - f. kearifan lokal.

### Pasal 47

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat dilakukan terhadap:

- a. penyusunan perencanaan;
  - b. perlindungan Pembudi Daya Ikan;
  - c. pemberdayaan Pembudi Daya Ikan;
  - d. pendanaan dan pembiayaan; dan
  - e. pengawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan Pembudi Daya Ikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 48

- (1) Setiap Perizinan Berusaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pelaku usaha yang belum memiliki Perizinan Berusaha setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib mengajukan permohonan Perizinan Berusaha paling lama 6 (enam) bulan.

#### BAB XIV Pasal 49

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- (1) teguran tertulis
- (2) penghentian sementara kegiatan
- (3) pencabutan izin usaha
- (4) denda administrative

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 50

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan

Ditetapkan di Lamongan  
Tanggal .....2026  
BUPATI LAMONGAN,

ttd.

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, MBA

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal ..... 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN,

ttd.

MOH NALIKAN

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR ... TAHUN 2026  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMBUDIDAYAAN IKAN

I. UMUM

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah melindungi segenap warga masyarakat Kabupaten Lamongan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Kabupaten Lamongan sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang Perikanan.

Aktifitas perikanan di Indonesia telah lama digeluti oleh sebagian rakyat dalam skala usaha yang relatif kecil utamanya nelayan dan petani tambak. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang mampu menjadi lokomotif dan penggerak utama (*primem over*) bagi akselerasi pembangunan ekonomi nasional maupun daerah yang berbasis sumber daya alam yang dapat diperbarui, baik untuk saat ini maupun masa depan. Kabupaten Lamongan sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, memiliki posisi penting dalam bidang perikanan. Kegiatan usaha perikanan budidaya di Kabupaten Lamongan saat ini sudah didukung dengan potensi lahan yang cukup besar, sarana prasana yang memadai, ketersediaan benih yang cukup, teknologi usaha yang mendukung dan bisa dilaksanakan serta tersedianya saluran pemasaran yang menampung hasil usaha perikanan budidaya.

Arah kebijakan investasi di bidang perikanan pun diarahkan untuk revitalisasi dan pengembangan perikanan budidaya di perairan air tawar, payau dan laut dengan menerapkan *Best Aquaculture Practices*.

Sebagai salah satu bagian penting dalam sektor Perikanan di Kabupaten Lamongan, maka perlu dilakukan perencanaan agar keberadaan Usaha Perikanan Budidaya dapat selalu berkesinambungan dan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Lamongan, membuka peluang usaha dan tenaga kerja, serta semakin berkembangnya usaha budidaya perikanan oleh masyarakat.

## II. PASAL PERPASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung

dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas pembangunan yang berkelanjutan” adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fisiografi” antara lain topografi lahan, elevasi lahan, vegetasi, pasang surut air laut, dan tekstur tanah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d

Huruf e

Yang dimaksud dengan “genangan Air lainnya” adalah genangan Air yang secara periodik atau terus menerus ada secara alami.

Ayat (3)

Pemanfaatan Air sebagai materi untuk Pembudidayaan Ikan dapat berupa air tawar, air payau, dan air laut.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “diversifikasi Pembudidayaan Ikan” adalah penganekaragaman pengembangan kegiatan Pembudidayaan Ikan yang semula satu komoditas menjadi beberapa komoditas perikanan budidaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “biosekuriti” adalah upaya pengamanan sistem budidaya dari kontaminasi organisme patogen dari luar dan mencegah berkembangnya organisme patogen ke lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas  
Pasal 15  
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ikan” adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Jenis Ikan meliputi:

- a. Ikan bersirip (pisces);
- b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*);
- c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*mollusca*);
- d. ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterata);
- e. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (echinodermata);
- f. kodok dan sebangsanya (amphibia);
- g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (reptilia);
- h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (mammalia);
- i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (algae); dan
- j. biota perairan lainnya yang berkaitan dengan jenis- jenis di atas, semuanya termasuk bagian-bagiannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “potensi lahan” adalah lahan/area yang dapat digunakan untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pencatatan administrasi kependudukan dilakukan dengan mencantumkan pekerjaan Pembudidaya Ikan di kolom Kartu Tanda Penduduk.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir.

Yang dimaksud dengan “pemasaran” adalah rangkaian kegiatan memasarkan Ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jalan produksi” adalah jalan yang menghubungkan antara lahan Pembudi Daya Ikan dan jalan umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “instalasi penanganan limbah” adalah prasarana yang dibangun untuk menangani limbah secara sederhana agar kondisi lingkungan dapat terjaga dengan baik.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalan distribusi” adalah jalan yang menghubungkan sentra pengolahan dan sentra pemasaran dengan jalan umum.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pakan” adalah asupan nutrisi yang berasal dari bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun tidak, yang diberikan pada Ikan untuk kelangsungan hidup, tumbuh, pemulihan kondisi, dan berkembang biak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “obat Ikan” adalah sediaan obat yang dapat digunakan untuk mengobati, mencegah penyakit Ikan, membebaskan gejala penyakit Ikan, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh, yang meliputi sediaan biologik, farmasetik, premiks, probiotik, dan obat alami.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “geoisolator” adalah lapis plastik kedap air.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Peralatan penampungan Ikan hidup, seperti bak, tong penampungan, akuarium, baskom, ember, dan aerator.

Huruf b

Peralatan penanganan Ikan, seperti meja, pisau, talenan, keranjang, apron, sarung tangan, masker, dan sepatu boot.

Huruf c

Peralatan pengolahan hasil Perikanan, seperti lemari asap, panci perebusan, steamer, kompor, dan bak perendaman.

Huruf d

Peralatan rantai dingin, seperti cool box, dan freezer.

Huruf e

Peralatan pemasaran hasil Perikanan, seperti meja display dan show case.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan, seperti vacuum sealer, karton, aluminium foil, dan plastik.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan "pengendalian kualitas lingkungan pengolahan" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan dalam kondisi baik seperti penyediaan sistem drainase dan penyediaan tempat penanganan limbah.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan "sistem rantai dingin" adalah penerapan teknik pendinginan paling tinggi 40<sup>C</sup> (empat derajat Celcius) sesuai dengan jenis hasil Perikanan yang dilakukan secara terus menerus sejak penangkapan/pemanenan, penanganan, pengolahan, dan pendistribusian sampai pada konsumen tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a  
Bencana alam antara lain tsunami dan gunung meletus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Kewajiban memberikan perlindungan atas risiko Pembudidayaan Ikan pada Penggarap Lahan Budi Daya diperuntukkan pada Usaha Perikanan skala besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Beasiswa diberikan kepada siswa yang berprestasi, sedangkan bantuan biaya pendidikan diberikan kepada siswa yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan.

Huruf c

Salah satu bentuk pengembangan pelatihan kewirausahaan merupakan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan agar dapat tercipta usaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi melalui inkubator wirausaha. Inkubator wirausaha merupakan lembaga intermediasi yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat agar Pembudi Daya Ikan termasuk rumah tangga pengolah dan pemasar dapat mengembangkan Komoditas Perikanan.

Ayat (3)

Pemberian beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepada keluarga Pembudi Daya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budi Daya, diberikan kepada anak dan istri/suami.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pascaproduksi” meliputi kegiatan penanganan Ikan hidup, Ikan segar, atau pengemasan benih dan induk setelah panen sebelum diolah atau dipasarkan untuk Pembudidayaan Ikan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.